



Volume 32 No. 1, Januari 2017  
DOI : 10.20473/ydk.v32i1.4780

Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Jalan Dharmawangsa Dalam Selatan  
Surabaya, 60286 Indonesia, +6231-5023151/5023252  
Fax +6231-5020454, E-mail: yuridika@fh.unair.ac.id  
Yuridika (ISSN: 0215-840X | e-ISSN: 2528-3103)

by <http://e-journal.unair.ac.id/index.php/YDK/index> under a Creative  
Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0  
International License.



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA

Article history: Submitted 10 November 2016; Accepted 12 January 2017; Available online 31 January 2017

## PERANAN ALAT BUKTI DALAM PERKARA PIDANA DALAM PUTUSAN HAKIM MENURUT KUHAP

**Bastianto Nugroho**

bastiantonugroho@gmail.com

Universitas Merdeka Surabaya

### **Abstract**

*The trial of a criminal case is to find out whether a criminal offense has occurred in an event, therefore in the most important criminal proceedings the proceedings are proved. Evidence is a problem that plays a role in the examination process in court because with this proof is determined the fate of a defendant. The legal function in the State of Indonesia is to regulate the order of society in the life of the nation and the state, whereas the violation of the law itself is an event that must exist in every society and is impossible to be eliminated absolutely, because violation of law is an integral part of development More complex. One of the provisions governing how the law enforcement officers carry out the task in the field of repressive is the criminal procedure law which has the purpose of searching and approaching material truth, the complete truth of a criminal case by applying the provisions of criminal procedure law honestly darn precisely with The purpose of finding out who the perpetrator can be charged with is a violation of the law.*

**Keywords:** Role of Evidence; Criminal Case; Judge Verdict.

### **Abstrak**

Persidangan perkara pidana adalah untuk mengetahui apakah telah terjadi tindak pidana dalam suatu peristiwa, oleh karena itu dalam persidangan perkara pidana acara yang paling penting adalah pembuktian. Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan disidang pengadilan karena dengan pembuktian inilah ditentukan nasib seorang terdakwa. Fungsi hukum di Negara Indonesia ialah untuk mengatur tata tertib masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sedangkan pelanggaran hukum itu sendiri merupakan kejadian yang pasti ada dal am setiap masyarakat dan tidak mungkin untuk dihilangkan secara mutlak, karena pelanggaran hukum merupakan salah satu bagian integral dari perkembangan yang semakin kompleks. Salah-satu ketentuan yang mengatur bagaimana caranya aparat penegak hukum melaksanakan tugas dihidang represif adalah hukum acara pidana yang mempunyai tujuan yaitu untuk mencari dan mendekati kebenaran materiil, kebenaran yang selengkap-lengkapny dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur darn tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum.

**Kata Kunci:** Peranan Alat Bukti; Perkara Pidana; Putusan Hakim.

### **Pendahuluan**

Pada umumnya negara yang berdasarkan pada hukum maka semua gerak langkah setiap warga Negara Indonesia beserta aparatnya harus berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Fungsi hukum di negara ini ialah untuk mengatur

tata tertib masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sedangkan pelanggaran hukum itu sendiri merupakan kejadian yang pasti ada dalam setiap masyarakat dan tidak mungkin untuk dihilangkan secara mutlak, karena pelanggaran hukum merupakan salah satu bagian integral dari perkembangan yang semakin kompleks.

Berkaitan dengan perkembangan masyarakat yang semakin kompleks tentunya banyak sekali kita temui perbedaan-perbedaan, diantaranya adalah perbedaan pandangan dalam hal menentukan konsep hidup di dunia yang kadangkala dalam hal tersebut tentu diikuti dengan semakin banyaknya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan oleh manusia, dan juga terkadang dijumpai bahwa perkembangan masyarakat lebih cepat dari pada perkembangan hukum itu sendiri. Oleh karena itu dalam rangka penegakan hukum yang dapat diupayakan oleh aparat yang berwajib beserta masyarakat adalah menekan sekecil mungkin pelanggaran hukum tersebut sehingga tidak mengganggu keamanan dan ketenteraman masyarakat pada umumnya.

Oleh karena itu pemerintah selalu berupaya untuk mencegah kejahatan yang belum terjadi dan segera menindak yang telah terjadi. Usaha pencegahan yang telah dilakukan oleh pemerintah serta aparat penegak hukum antara lain dengan diadakannya penyuluhan-penyuluhan hukum di berbagai daerah. Sedangkan usaha penindakan terhadap pelaku kejahatan dilakukan dengan menjatuhkan sanksi pidana yang setimpal terhadap pelaku tindak kejahatan tindak pidana yang telah terbukti bersalah, dimana setelah hakim mengeluarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pemidanaan harus dapat dilaksanakan.

Pengadilan pidana merupakan suatu sidang yang digunakan untuk membuktikan apakah telah terjadi suatu tindak pidana. Jadi, pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan karena melalui pembuktian nasib terdakwa ditentukan. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, terdakwa dibebaskan dari hukuman sebaliknya jika kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti

sebagaimana ditentukan oleh undang-undang, dalam hal ini Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 184, terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman. Usaha untuk mengumpulkan barang bukti, di Indonesia dikenal dengan suatu fase dalam *Integrated Criminal Justice System (ICJS)*.<sup>1</sup>

KUHAP telah memberikan macam-macam jenis alat bukti yang dapat digunakan dalam sidang pengadilan. Pasal 184 ayat 1 menyebutkan alat bukti yang sah meliputi: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan, terdakwa. Sesuai dengan ketentuan Pasal 184 ayat 1 KUHAP tersebut, bisa di pahami bahwa undang-undang menentukan 5 jenis alat bukti yang sah selain 5 jenis ini tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah. Maka, diluar 5 jenis alat bukti ini tidak dibenarkan dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa dalam sidang pengadilan. Oleh karena itu, hakim harus hati-hati, cermat, dan matang menilai dan mempertimbangkan nilai pembuktian meneliti sampai dimana batas minimum “Kekuatan Pembuktian” atau *bewijskracht* dari setiap alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP.

Salah satu ketentuan yang mengatur bagaimana caranya, aparat penegak hukum melaksanakan tugas dibidang represif adalah hukum acara pidana yang mempunyai tujuan yaitu untuk mencari dan mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipermasalahkan.

Hukum acara pidana Indonesia sebagaimana diatur dalam KUHAP menggunakan Teori Pembuktian Negatif (*Negatif wettelijk Bewijstheorie*) seperti yang tampak dalam Pasal 183 KUHAP yang berbunyi, ”Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti

---

<sup>1</sup> Taufik Rachman, ‘Penjebakan Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia’ (2006) 21 Yuridika.[192].

yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”. Dalam pembuktian terhadap kasus pidana harus dilakukan suatu penelitian terlebih dahulu mengenai alat bukti yang dijadikan bukti bahwa terdakwa bersalah. Menurut teori ini, hakim baru boleh menyatakan terdakwa bersalah dan melanggar ketentuan dalam hukum pidana bila telah dipenuhinya syarat-syarat bukti sesuai ketentuan KUHAP serta keyakinan hakim terhadap perkara tersebut. Menurut Wirjono Projudikoro, sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah, ada dua manfaat dalam pembuktian negatif ini. Pertama, memang sudah selayaknya seorang hakim mempidana seseorang dengan keyakinan. Kedua, akan berfaedah jika ada aturan yang mengikat hakim dalam menyusun keyakinannya, agar ada patokan-patokan tertentu yang harus diturut oleh hakim dalam melakukan peradilan.<sup>2</sup>

Hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, tetapi hukum acara pidana itu barulah bekerja bila ada dugaan telah terjadi suatu tindak pidana. Setelah itu dimulailah tugas penyidik yang bersifat represif dengan melakukan penyusutan tentang apakah benar suatu tindak pidana telah terjadi, guna menetapkan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan dan siapa bertanggungjawab atas terjadinya tindak pidana itu. Bahan-bahan yang diperoleh polisi dengan beberapa cara merupakan petunjuk untuk menemukan orang yang melakukan tindak pidana itu. Bahan-bahan itu dapat diperoleh antara lain dengan cara mendengar orang yang mengetahui atau menyaksikan sendiri hal-hal yang mempunyai hubungan dengan perbuatannya pidana atau orang yang disangka telah melakukan tindak pidana. Mereka yang memberikan keterangan disebut saksi, jadi saksi adalah orang yang dapat memberi keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Tentang ketentuan umum Pasal 1 sub 27.

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya

---

<sup>2</sup> Andi Hamzah, *Kamus Hukum* (Ghalia Indonesia 1986).[253].

itu. Alat-alat bukti tersebut dipergunakan oleh aparat penegak hukum dalam usaha mencari kebenaran materil. Pada Pasal 183 dan Pasal 184 ayat 1 KUHAP disebutkan tentang alat-alat bukti yang sah. Kedua pasal tersebut dapat saya tarik kesimpulan bahwa hakim dalam menjatuhkan putusannya dapat berdasarkan atas kesaksian saja, yaitu sebagai saksi ahli seorang saksi dapat didengar keterangannya sebagai saksi maupun sebagai ahli, misalnya seorang dokter yang mengadakan pembedahan mayat dalam hal ini ia akan menjadi saksi ahli, yang menyebabkan ia menjadi saksi karena ia melihat langsung. Berdasarkan latar belakang tersebut maka perlu adanya suatu analisis mendalam terkait dengan pembuktian dan fungsi alat bukti serta sejauh mana peranan alat bukti tersebut bila digunakan hakim dalam memutus suatu perkara.

### **Pengertian Pembuktian dan Fungsi Alat Bukti**

Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim dalam membuktikan kesalahan yang didakwakan. Persidangan pengadilan tidak boleh sesuka hati dan semena-mena dalam membuktikan kesalahan terdakwa.

Arti pembuktian ditinjau dari segi hukum acara pidana, antara lain: ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran, baik hakim, penuntut umum, terdakwa, atau penasehat hukum, semua terikat pada ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti yang ditentukan undang-undang. Tidak boleh leluasa bertindak dengan caranya sendiri dalam menilai pembuktian. Jika mempergunakan alat bukti, tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Terdakwa tidak bisa leluasa mempertahankan sesuatu yang dianggapnya benar di luar ketentuan yang telah digariskan undang-undang. Terutama bagi majelis hakim, harus benar-benar sadar dan cermat menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian yang ditemukan selama pemeriksaan

persidangan. Jika majelis hakim hendak meletakkan kebenaran yang ditemukan dalam keputusan yang akan dijatuhkan, kebenaran itu harus diuji dengan alat bukti, dengan cara dan dengan kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti yang ditemukan. Kalau tidak demikian, bisa saja orang yang jahat lepas, dan orang yang tak bersalah mendapat ganjaran hukuman.

Sehubungan dengan pengertian di atas, majelis hakim dalam mencari dan meletakkan kebenaran yang akan dijatuhkan dalam putusan, harus berdasarkan alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang secara "*limitatif*" sebagaimana yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP. Alat bukti yang dimaksud adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Begitu pula dalam cara mempergunakan dan menilai kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti, dilakukan dalam batas-batas yang dibenarkan undang-undang. Agar dalam mewujudkan kebenaran yang hendak dijatuhkan, majelis hakim terhindar dari pengorbanan kebenaran yang harus dibenarkan, jangan sampai kebenaran yang diwujudkan dalam putusan berdasar hasil perolehan dan penjabaran yang keluar dari garis yang dibenarkan sistem pembuktian, tidak berbau dan diwarnai oleh perasaan dan pendapat subjektif Hakim.

Selain itu ditinjau dari segi hukum acara pidana sebagai yang ditentukan dalam KUHAP, telah diatur beberapa pedoman sebagai berikut yang pertama, penuntut umum bertindak sebagai aparat yang diberi wewenang untuk mengajukan segala daya upaya membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Kemudian sebaliknya terdakwa atau penasihat hukum mempunyai hak untuk melumpuhkan pembuktian yang diajukan penuntut umum, sesuai dengan cara-cara yang dibenarkan undang-undang, berupaya "*sangkalan*" atau bantahan yang beralasan, dengan saksi yang meringankan atau saksi *adcharge* maupun dengan "*alibi*", saksi yang memberatkan terdakwa atau *adcharge*, sedangkan yang diajukan terdakwa atau penasihat hukumnya dan ada pula saksi yang tidak memberatkan dan tidak meringankan terdakwa yaitu saksi ahli yang terpenting, diantara pihak ini tentulah terdakwa, karena dia yang akan menjadi fokus pemeriksaan disidang pengadilan.

Pembuktian juga bisa berarti suatu penegasan bahwa ketentuan tindak pidana lain yang harus dijatuhkan kepada terdakwa. Maksudnya, surat dakwaan penuntut umum bersifat alternatif, dan dari hasil kenyataan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan pengadilan, kesalahan yang terbukti adalah dakwaan pengganti. Persidangan perkara pidana adalah untuk mengetahui apakah telah terjadi tindak pidana dalam suatu peristiwa. Oleh karena itu dalam persidangan perkara pidana acara yang paling penting adalah pembuktian. Hakim dalam menjatuhkan putusan akan selalu berpedoman kepada hasil yang telah didapat dari acara pembuktian ini. Secara normatif, KUHAP tidak memberikan pengertian tentang pembuktian. Tetapi, secara literatur kamus besar bahasa Indonesia memberikan pengertian pembuktian sebagai proses, pembuatan, cara membuktikan, usaha menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa dalam sidang pengadilan.<sup>3</sup>

Yahya Harahap, dalam bukunya *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP* memberikan pengertian secara umum tentang pembuktian, yaitu merupakan ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa dan juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan yang boleh dipergunakan oleh hakim untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan.<sup>4</sup>

Jadi dengan adanya pembuktian ini persidangan tidak boleh berbuat sewenang-wenang dalam membuktikan ada atau tidaknya kesalahan terdakwa. Apabila dilihat dari sudut pandang hukum acara pidana, maka bisa dikatakan bahwa pembuktian merupakan ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usahanya untuk mencari dan mempertahankan kebenaran.<sup>5</sup> Sehingga kata lain, para pihak yang terlihat dalam persidangan perkara pidana, baik itu hakim, penuntut umum, maupun penasehat hukum tidak bisa leluasa mempergunakan subyektivitas masing-masing dalam mencari kebenaran. Semua harus sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan.

---

<sup>3</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Balai Pustaka 2008).[133].

<sup>4</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Jilid II* (Pustaka Kartini 1993).[793].

<sup>5</sup> *ibid.*

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan disidang pengadilan karena dengan pembuktian inilah ditentukan nasib seorang terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, maka terdakwa harus dibebaskan. Sebaliknya kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang ada, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepadanya akan dijatuhkan hukuman. Oleh karena itu, majelis hakim yang memeriksa perkara harus hati-hati, cermat dan matang dalam menilai dan mempertimbangkan masalah pembuktian serta meneliti sampai dimana harus minimum kekuatan pembuktian dari setiap alat bukti yang ada. Hukum pembuktian juga merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian.

Setelah penjelasan panjang lebar di atas, dapatlah ditarik pengertian mengenai arti pembuktian ditinjau dari hukum acara pidana yang antara lain berarti ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usahanya mencari kebenaran baik hakim, penuntut umum, penasehat hukum maupun terdakwa, masing-masing terikat pada ketentuan tata cara dan penilaian atas bukti yang ditemukan undang-undang dan tidak boleh bertindak leluasa dengan caranya sendiri dalam penilaian pembuktian. Terutama bagi majelis hakim yang bersangkutan, harus benar-benar cermat dalam menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian yang ditemukannya selama persidangan. Jika majelis hakim hendak meletakkan kebenaran yang ditemukannya dalam putusan yang akan mereka jatuhkan, kebenaran itu harus diuji dengan alat bukti yang ada, dengan cara dan dengan kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat yang ditemukan selama sidang. Begitu pula dengan cara mempergunakan dan menilai kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti, dan harus dilaksanakan dalam batas yang diperbolehkan undang-undang agar dalam mewujudkan kebenaran dan putusan yang hendak dijatuhkan, majelis hakim yang bersangkutan terhindar dari pengorbanan kebenaran dan rasa ketidak



adilan serta tidak diwarnai oleh penilaian subyektif dan pendapat hakim semata-mata.<sup>6</sup> Berdasarkan pengertian secara umum tentang pembuktian tersebut, maka bisa dilihat bahwa ada suatu unsur yang harus dipenuhi dalam hal pembuktian, yaitu adanya alat bukti. Sebelum kita melangkah ke arah pengertian alat bukti, saya akan mencoba memberikan pemahaman terlebih dahulu tentang pengertian bukti. Kamus besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian bukti adalah sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa, kebenarannya, saksi, tanda hal yang menjadi tanda perbuatan jahat.<sup>7</sup>

Soebekti mendefinisikan bukti sebagai sesuatu untuk meyakinkan akan kebenaran suatu dalil atau pendirian. Alat bukti, alat pembuktian, upaya pembuktian, Bewisje middle adalah alat-alat yang dipergunakan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil suatu pihak dimuka pengadilan. Misalnya, bukti-bukti tulisan, kesaksian, persangkaan, sumpah.<sup>8</sup> Selain itu, Andi Hamzah mendefinisikan tentang bukti dan alat bukti, yaitu sesuatu untuk meyakinkan kebenaran suatu dalil, pendirian dan dakwaan. Alat bukti ialah upaya pembuktian melalui alai-alat yang diperkenankan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil atau dalam perkara pidana dakwaan disidang pengadilan, misalnya keterangan terdakwa, kesaksian, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan termasuk persangkaan dan sumpah.<sup>9</sup>

Bambang Waluyo mendefinisikan alat bukti sebagai suatu hal yang ditentukan oleh undang-undang yang dapat dipergunakan untuk memperkuatdakwaan, tuntutan atau gugatan maupun guna menolak dakwaan tuntutan atau gugatan.<sup>10</sup> Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.<sup>11</sup>

---

<sup>6</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum* (Liberty 2001).[56].

<sup>7</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.*Loc. Cit.*

<sup>8</sup> Soebekti dan R Tjitrosoudibjo, *Kamus Hukum* (Pradnya Paramita 1980).[21].

<sup>9</sup> Andi Hamzah.*Op.Cit.*[99].

<sup>10</sup> Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia* (Sinar Grafika 1996).[5].

<sup>11</sup> Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana* (Mandar Maju 2003).[11].

Berdasarkan pendapat para ahli hukum tersebut, maka dapat diambil suatu kesimpulan tentang pengertian dari alat bukti. Apabila digunakan bahasa yang paling mudah untuk pengertian alat bukti adalah alat atau sesuatu yang dipakai dalam pembuktian dan itu tidak tergantung dari sebuah benda fisik semata tapi juga bentuk pernyataan-pernyataan atau kesaksian-kesaksian dari pihak-pihak yang terkait langsung (saksi) maupun tidak (saksi ahli).

Pembuktian adalah suatu proses bagaimana alat-alat bukti dapat dipergunakan dalam suatu persidangan sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Jadi fungsi dari pembuktian merupakan penegasan tentang tindak pidana yang dilakukan terdakwa, serta sekaligus membebaskan dirinya dari dakwaan yang tidak terbukti dan menghukumnya berdasarkan dakwaan tindak pidana yang telah terbukti. Sedangkan fungsi dari alat bukti adalah untuk membantu jalannya suatu pembuktian dalam suatu persidangan, apabila dalam pembuktian tanpa disertai adanya alat bukti maka acara pembuktian tersebut batal demi hukum. Fungsi dari alat juga ditentukan dari kekuatan pembuktian dari masing-masing alat bukti tersebut.

### **Peranan Alat Bukti Terhadap Tindak Pidana dalam Putusan Hakim**

Persidangan perkara pidana adalah untuk mengetahui apakah telah terjadi tindak pidana dalam suatu peristiwa. Oleh karena itu dalam persidangan perkara pidana peranan yang paling penting adalah pembuktian. Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan. Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan disidang pengadilan karena dengan pembuktian inilah ditentukan nasib seorang terdakwa. Hakim dalam menjatuhkan putusan akan selalu berpedoman kepada basil yang telah didapat dari peranan pembuktian dari alat-alat bukti.

Sebagaimana yang diuraikan terdahulu, Pasal 184 ayat 1 KUHAP telah menentukan secara “*limitatif*” alat bukti yang sah menurut undang-undang. Diluar alat bukti itu, tidak dibenarkan dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Ketua sidang, penuntut umum, terdakwa atau penasehat hukum, terikat dan terbatas hanya diperbolehkan mempergunakan alat-alat bukti itu saja. Mereka tidak leluasa mempergunakan alat bukti yang dikehendakinya diluar alat bukti yang ditentukan Pasal 184 ayat 1. Yang dinilai sebagai alat bukti, dan yang dibenarkan mempunyai “kekuatan pembuktian” hanya terbatas kepada alat-alat bukti itu saja. Pembuktian dengan alat bukti di luar jenis alat bukti yang disebut pada Pasal 184 ayat 1, tidak mempunyai nilai serta tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat. Adapun alat bukti yang sah menurut undang-undang sesuai dengan apa yang disebut dalam Pasal 183 ayat 1, adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Penerapan alat-alat bukti itu maupun yang berhubungan dengan kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti berupa:

#### **Keterangan saksi**

Syarat sahnya keterangan saksi, alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang, paling utama dalam perkara pidana. Hampir semua pembuktian perkara pidana selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi. Sekurang-kurangnya di samping pembuktian dengan alat bukti yang lain, masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi. Ditinjau dari segi nilai dan kekuatan pembuktian atau “*the degree of evidence*” keterangan saksi, agar keterangan saksi atau kesaksian mempunyai nilai serta kekuatan pembuktian, perlu diperhatikan beberapa pokok ketentuan yang harus dipenuhi oleh seorang saksi. Artinya, agar keterangan seorang saksi dapat dianggap sah sebagai alat bukti yang memiliki nilai kekuatan pembuktian, harus dipenuhi aturan ketentuan sebagai berikut:

Pertama, harus mengucapkan sumpah atau janji. Hal ini diatur dalam Pasal 160 ayat 3, sebelum saksi memberi keterangan “wajib mengucapkan” sumpah atau janji, adapun sumpah atau janji, dilakukan menurut cara agamanya masing-masing, lafal sumpah atau janji berisi saksi akan memberikan keterangan yang sebenar-

benarnya dan tiada lain dari pada yang sebenarnya. Menurut ketentuan Pasal 160 ayat 3, akan tetapi Pasal 160 ayat 4 memberi kemungkinan untuk mengucapkan sumpah atau janji setelah saksi memberikan keterangan. Saat mengucapkan sumpah atau janji, pada prinsipnya wajib diucapkan “sebelum” saksi memberi keterangan. Namun dalam hal yang dianggap perlu oleh pengadilan, Sumpah atau janji dapat diucapkan “sesudah” saksi memberi keterangan. Mengenai saksi yang menolak mengucapkan sumpah atau janji, sudah diterapkan, yakni terhadap saksi yang menolak untuk mengucapkan sumpah atau janji tanpa alasan yang sah: dapat dikenakan sandera, penyanderaan dilakukan berdasar “penetapan” hakim ketua sidang, penyanderaan dalam hal seperti ini paling lama empat belas hari (Pasal 161).

Kedua, keterangan saksi yang bernilai sebagai bukti. Tidak semua keterangan saksi yang mempunyai nilai sebagai alat bukti, keterangan saksi yang mempunyai nilai ialah keterangan yang sesuai dengan apa yang dijelaskan Pasal 1 angka 27 KUHAP yang saksi lihat sendiri, saksi dengar sendiri, dan saksi alami sendiri, serta menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Dari penegasan bunyi Pasal 1 angka 27 dihubungkan dengan bunyi penjelasan Pasal 185 ayat 1, dapat ditarik kesimpulan: setiap keterangan saksi di luar apa yang didengarnya sendiri dalam peristiwa pidana yang terjadi atau di luar yang dilihat atau dialaminya dalam peristiwa pidana yang terjadi, keterangan yang diberikan diluarpendengaran, penglihatan, atau pengalaman sendiri mengenai suatu peristiwa pidana yang terjadi, “tidak dapat dijadikan dan dinilai sebagai alat bukti”. Keterangan semacam itu tidak mempunyai kekuatan nilai pembuktian, *testimonium de auditu*” atau keterangan saksi yang ia peroleh sebagai hasil pendengaran dari orang lain, “tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti” keterangan saksi disidang pengadilan berupa keterangan ulangan dan apa yang didengarnya dari orang lain, tidak dapat dianggap sebagai alat bukti, “pendapat” atau “rekaan” yang saksi peroleh dari hasil pemikiran, bukan merupakan keterangan saksi. Penegasan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 185 ayat 5, oleh karena itu setiap keterangan saksi yang bersifat pendapat atau hasil pemikiran saksi, harus dikesampingkan dari pembuktian dalam membuktikan kesalahan terdakwa.

Ketiga, keterangan saksi harus diberikan disidang pengadilan. Agar supaya

keterangan saksi dapat dinilai sebagai alat bukti, keterangan itu harus yang “dinyatakan” di sidang pengadilan. Hal ini sesuai dengan penegasan Pasal 185 ayat 1. Keterangan saksi yang berisi penjelasan tentang apa yang didengarnya sendiri, dilihatnya sendiri atau dialaminya sendiri mengenai suatu peristiwa pidana, baru dapat bernilai sebagai alat bukti apabila keterangan itu saksi nyatakan di sidang pengadilan. Keterangan yang dinyatakan di luar sidang pengadilan (*outside the court*) bukan alat bukti, tidak dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Sekalipun misalnya hakim, penuntut umum, terdakwa atau penasehat hukum ada mendengar keterangan seorang yang berhubungan dengan peristiwa pidana yang sedang diperiksa, dan keterangan itu mereka dengar di halaman kantor pengadilan atau disampaikan oleh seseorang kepada hakim di rumah tempat tinggalnya. Keterangan yang demikian tidak dapat dinilai sebagai alat bukti karena itu tidak dinyatakan disidang pengadilan.

Keempat, keterangan seorang saksi saja dianggap tidak cukup. Ketentuan Pasal 185 ayat 2 keterangan seorang saksi saja belum dapat dianggap sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa, atau “*unustestis nullus testis*” ini berarti jika alat bukti yang dikemukakan penuntut umum hanya terdiri dari seorang saksi saja tanpa ditambah dengan keterangan saksi yang lain atau alat bukti yang lain, “kesaksian tunggal” yang seperti ini tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa sehubungannya dengan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Walaupun seandainya keterangan saksi tunggal itu sedemikian rupa jelasnya, tetapi terdakwa tetap “mungkir” serta kesaksian tunggal itu tidak dicukupi dengan alat bukti lain, kesaksian ini harus dinyatakan tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian atas alasan “*unus testis nullustestis*”. Lain halnya jika terdakwa memberikan keterangan yang mengakui kesalahan yang didakwakan kepadanya. Dalam hal seperti ini seorang saksi sudah cukup membuktikan kesalahan terdakwa, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan minimum pembuktian dais “*the degree of evidence*”, yakni keterangan saksi ditambah dengan alat bukti keterangan terdakwa, bahwa persyaratan yang dikehendaki oleh Pasal 185 ayat 2 adalah untuk dapat membuktikan kesalahan

terdakwa paling sedikit harus didukung oleh “dua orang saksi”, atau kalau saksi yang ada hanya terdiri dari seorang saja maka kesaksian tunggal itu harus “dicukupi” oleh “ditambah” dengan salah satu alat bukti yang lain.

Kelima, keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri. Pasal 185 ayat 4 yang menegaskan, keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dengan syarat apabila keterangan saksi itu “ada hubungannya” satu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.

### **Keterangan Ahli**

Tata cara pemberian keterangan ahli, dari ketentuan Pasal 133 dihubungkan dengan penjelasan Pasal 186, jenis dan tata cara pemberian keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah dapat melalui prosedur sebagai berikut: diminta penyidik pada taraf pemeriksaan penyidikan, keterangan ahli yang diminta dan diberikan dan disidang. Keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang, hanya diatur dalam satu pasal saja pada bagian keempat dirumuskan dalam Pasal 186. Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan disidang pengadilan. Pasal 1 angka 28 dapat ditarik pengertian, keterangan ahli ialah keterangan yang diberikan seorang ahli yang memiliki “keahlian khusus” tentang masalah yang diperlukan penjelasannya dalam suatu perkara pidana yang sedang diperiksa, maksud keterangan khusus dari ahli, agar perkara pidana yang sedang diperiksa menjadi terang” demi untuk penyelesaian pemeriksaan perkara yang bersangkutan. Dari sudut pengertian dan tujuan keterangan ahli inilah ditinjau makna keterangan ahli sebagai alat bukti. Manfaat yang dituju oleh pemeriksaan keterangan ahli sebagai alat bukti. Manfaat yang dituju oleh pemeriksaan keterangan ahli guna kepentingan pembuktian, jika hakim, penuntut umum atau terdakwa tidak memahami arti dan tujuan keterangan ahli, hal itu bisa menimbulkan kekacauan dalam pemeriksaan.

### **Surat**

Menurut ketentuan itu, surat yang dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang adalah surat yang dibuat atas sumpah jabatan, atau surat yang dikuatkan dengan sumpah. Bentuk-bentuk surat yang dapat dianggap

mempunyai nilai sebagai alat bukti:

- a. “Berita acara” dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, dengan syarat, isi berita acara dan surat resmi yang dibuat pejabat umum yang berwenang itu harus berisi memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialami pejabat itu sendiri, dan disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu. Surat yang berbentuk “menurut ketentuan perundang-undangan” atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawabnya, dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau suatu keadaan.
- b. Surat “keterangan dari seorang ahli” yang memuat pendapat berdasar keahliannya mengenai suatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.
- c. “Surat lain” yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dan alat pembuktian yang lain.

### **Petunjuk**

Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Pengertian alat bukti petunjuk secara kongkret. Bahkan dalam praktek peradilan pun sering mengalami kesulitan untuk menerapkannya, kurang hati-hatian mempergunakannya. Putusan yang bersangkutan bisa mengambang pertimbangannya dalam suatu keadaan yang samar. Akibatnya putusan itu lebih dekat kepada sifat penerapan hukum secara sewenang-wenang, karena putusan tersebut didominasi oleh penilaian subjektif yang berlebihan. Untuk menghindari dominasi subjektif hakim yang tidak wajar, mendorong pembuat undang-undang sedini mungkin memperingatkan hakim, supaya penerapan dan penilaian alat bukti petunjuk dilakukan hakim: dengan arif lagi bijaksana, serta harus lebih dulu mengadakan pemeriksaan dengan perlu kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya. Selain itu hakim diajak dan diperingati menarik petunjuk dengan arif dan bijaksana serta harus lebih

dulu mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan seksama berdasarkan hati nuraninya. Pasal 188 ayat 2 “membatasi” kewenangan hakim dalam cara memperoleh alat bukti petunjuk. Hakim tidak boleh sesuka hati mencari petunjuk terbatas dari alat-alat bukti yang secara “*limitatif*” ditentukan dalam Pasal 188 ayat 2, menurut Pasal 188 ayat 2, petunjuk hanya dapat diperoleh dari: keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa.

### **Keterangan Terdakwa**

Keterangan terdakwa yang dirumuskan pada Pasal 189 ayat 1, pada Pasal 189 ayat 1, pada pasal ini pengertian keterangan terdakwa sebagai alat bukti yang berbunyi: “Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri”. Untuk menentukan sejauh mana keterangan terdakwa dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang, diperlukan beberapa asas sebagai landasan berpijak, antara lain yang pertama adalah keterangan itu dinyalakan di sidang pengadilan, supaya keterangan terdakwa dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah, keterangan itu harus dinyatakan di sidang pengadilan, baik pernyataan berupa penjelasan “ yang diutarakan sendiri” oleh terdakwa maupun pernyataan yang berupa “penjelasan” atau “jawaban” terdakwa atas pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh ketua sidang, hakim anggota, penuntut umum atau penasehat hukum. Adapun yang harus dinilai, bukan hanya keterangan yang berisi “pernyataan pengakuan” belaka, tapi termasuk penjelasan “pengingkaran” yang dikemukakannya.

Kemudian selanjutnya yaitu tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri, sebagai dasar kedua supaya keterangan terdakwa dapat dinilai sebagai alat bukti, keterangan itu merupakan pernyataan atau penjelasan tentang perbuatan yang “dilakukan terdakwa”, tentang apa yang diketahu SENDIRI oleh terdakwa, apa yang dialami sendiri oleh terdakwa, keterangan terdakwa hanya merupakan alat bukti terhadap dirinya sendiri.<sup>12</sup>

Berbicara soal kekuatan pembuktian, maka kita juga akan berbicara mengenai

---

<sup>12</sup>M. YahyaHarahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP* (2nd edn, Sinar Grafika 2008).[258-321].



sistem pembuktian. Seperti yang telah kita paparkan tentang kekuatan Pembuktian dari alat bukti dalam proses perkara pidana, bahwa sistem pembuktian ada empat macam, yaitu sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*Positief Wettelijk Bewijstheorie*), sistem atau teori pembuktian hanya berdasarkan keyakinan hakim, sistem atau teori pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan yang logis (*Conviction Raisonnee*) dan sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*Negatief Wetlelijk*). Sistem pembuktian yang dianut oleh hukum acara pidana Indonesia adalah sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*Negatief Wettelijk*), yaitu sistem yang mana harus ada ketentuan undang-undang dan keyakinan hakim.

Ketentuan yang mengikat, yang bersifat negatif, yaitu bahwa ketentuan ini harus membatasi pada larangan kepada hakim untuk melakukan sesuatu yang berhubungan dengan pembuktian. Sistem atau teori pembuktian tersebut tampak dalam Pasal 183 KUHAP, yang menyatakan “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukan”. Rumusan pasal tersebut tampaknya sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negative (*Negatief Wettelijk*) menjiwai rumusan pasal tersebut. Apabila kita kaitkan dengan permasalahan tentang bagaimana kekuatan pembuktian yang diatur dalam KUHAP Pasal 184 ayat 1, telah dijelaskan tentang bentuk alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP yang mana pada prinsipnya semua alat bukti tersebut sama nilai dan pentingnya meskipun pada kenyataannya para aparat penegak hukum tetap memulai penggarapan upaya pembuktian dari urutan keterangan saksi dan keterangan ahli. Pada taraf penyidikanpun aparat penyidik akan bergerak mengumpulkan alat bukti keterangan saksi dan demikian juga halnya dengan taraf pemeriksaan di sidang pengadilan, penuntut umum akan memulai upaya pembuktian dengan mengajukan alai bukti keterangan saksi terlebih dahulu. Seandainya alat bukti keterangan saksi belum mencukupi barulah meningkat kepada alat bukti yang lain. Demikian halnya dengan alat bukti petunjuk, yang mana sidang pengadilan baru berpaling mencari

alat bukti petunjuk apabila alat bukti lain belum mencukupi untuk membuktikan kesalahan seorang terdakwa. Alat bukti petunjuk yang diatur pada Pasal 188 KUHAP merupakan gabungan dari Pasal 310, 311, dan 312 HIR dahulu dengan sedikit perubahan. Pasal 310 HIR berbunyi “yang dimaksud dengan petunjuk-petunjuk adalah perbuatan-perbuatan, kejadian-kejadian atau hal-hal yang adanya persesuaiannya baik satu sama lain maupun dengan perbuatan yang dituduhkan terhadap terdakwa dapat menunjukkan dengan nyata bahwa sesuatu kejahatan telah dilakukan dan siapa pelakunya”.

Pasal 312 HIR berbunyi “hal menilai kekuatan bukti dari petunjuk-petunjuk tersebut tiap-tiap keadaan khusus diserahkan pada kebijaksanaan hakim, ia hendaknya insyaf benar akan memeriksa hal itu dengan secermat-cermatnya”. Alat bukti petunjuk pada umumnya baru diperlukan apabila alat bukti yang lain belum mencukupi batas minimum pembuktian yang telah digariskan oleh Pasal 183 KUHAP. Lagi pula bukankah alat bukti petunjuk baru bisa dipergunakan setelah ada alat bukti yang lain karena petunjuk sebagai alat bukti baru mungkin dicari dan ditemukan jika telah ada alat bukti lain. Persidangan pengadilan tidak mungkin terus melompat mencari dan memeriksa alat bukti petunjuk, sebelum sidang pengadilan yang bersangkutan memeriksa alat bukti yang lain sebab petunjuk sebagai alat bukti bukanlah alat bukti yang memiliki substansi tersendiri. Petunjuk tidak mempunyai “wadah” sendiri jika dibandingkan dengan alat bukti yang lain. Alat bukti keterangan saksi ataupun ahli misalnya, jelas mempunyai bentuk obyektif sebagaimana alat bukti yang lain bentuknya sebagai alat bukti adalah itu sendiri, dan demikian juga alat bukti surat yang mempunyai bentuk obyektif yakni surat yang bersangkutan. Tidak demikian halnya dengan alat bukti petunjuk yang tidak mempunyai bentuk obyektif sebagaimana alat bukti yang lain bentuknya sebagai alat bukti adalah alat bukti yang assessor atau bergantung pada alat bukti yang lain sebagai sumber yang dapat melahirkannya. Petunjuk bersumber dari alat bukti yang lain dan dia hanya boleh diambil dan diperoleh dari ketiga alat bukti lain tersebut. Kalau alat bukti yang menjadi sumbernya tidak diperiksa dalam sidang pengadilan, dengan sendirinya tidak akan pernah ada alat bukti petunjuk dan sebaliknya, alat bukti lain

bisa saja ada tanpa kehadiran alat bukti petunjuk disidang pengadilan. Tanpa alat bukti petunjuk, sidang pengadilan mungkin saja mencapai nilai pembuktian yang cukup dari alat bukti yang lain. Akan tetapi alat bukti petunjuk tidak akan pernah mampu mencukupi nilai pembuktian tanpa adanya alat bukti yang lain dan kebalikan secara ekstrim dapat dikatakan bahwa alat bukti petunjuk tidak akan pernah ada selama tidak ada alat bukti lain yang menjadi sumber kelahirannya karena dia adalah anak yang dilahirkan dari kandungan alat bukti keterangan saksi, ahli maupun alat bukti surat atau bahkan alat bukti keterangan terdakwa. Memperhatikan uraian di atas, terdapat beberapa ciri dari petunjuk sebagai alat bukti yang lahir dari kandungan alat bukti lain: selamanya tergantung dan bersumber dari alat bukti yang lain, alat bukti petunjuk baru diperlukan dalam pembuktian sidang pengadilan apabila alat bukti lain belum dianggap cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa atau dengan kata lain alat bukti petunjuk harus ditanggap mendesak mempergunakannya apabila upaya pembuktian dengan alat bukti lain yang belum mencapai batas minimum pembuktian, dan oleh karena itu hakim harus lebih dulu berdaya upaya mencukupi pembuktian dengan alat bukti lain sebelum dia berpaling mempergunakan alat bukti petunjuk.

Adapun mengenai kekuatan pembuktian alat bukti petunjuk serupa sifat dan kekuatannya dengan alat bukti yang lain, yaitu mempunyai sifat kekuatan pembuktian yang bebas karena hakim tidak terikat atas kebenaran persesuaian yang diwujudkan oleh petunjuk dan oleh karena itu hakim bebas menilainya dan mempergunakannya sebagai upaya pembuktian. Kemudian petunjuk sebagai alat bukti tidak bisa berdiri sendiri membuktikan kesalahan terdakwa. Dia tetap terikat pada prinsip batas minimum pembuktian yang cukup harus didukung sekurang-kurangnya satu alat bukti yang lain.

### **Kesimpulan**

Peranan alat bukti dalam perkara pidana terhadap putusan Hakim ditinjau dari (KUHAP), yaitu: kesalahannya terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan hakim “memperoleh keyakinan” bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Pengaruh alat

bukti dalam perkara pidana dalam pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hat serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang yaitu yang sah ditentukan menurut KUHAP. Pasal 184 ayat 1 KUHAP telah menentukan secara “*limitatif*” alat bukti yang sah menurut undang-undang karena terdapat 5 jenis alat bukti yang sah dalam Pasal 184 ayat 1, diluar alat bukti itu tidak dibenarkan dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Sehingga suatu proses hukum tindak pidana masalah pembuktian merupakan masalah yang sangat prinsip untuk mengetahui apakah terdakwa benar-benar melakukan tindak pidana atau tidak.

### **Daftar Bacaan**

#### **Buku**

Andi Hamzah, *Kamus Hukum* (Ghalia Indonesia 1986).

Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia* (Sinar Grafika 1996).

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Balai Pustaka 2008).

Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana* (Mandar Maju 2003).

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Jilid II* (Pustaka Kartini 1993).

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP* (2nd edn, Sinar Grafika 2008).

Soebekti dan R Tjitrosoudibjo, *Kamus Hukum* (Pradnya Paramita 1980).

Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum* (Liberty 2001).

#### **Jurnal**

Taufik Rachman, ‘Penjebakan Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia’ (2006) 21 Yuridika.